



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Akumulasi Hak Hadhanah dan Akibat Talak antara:

**Penggugat**, NIK -, umur 38 tahun (Long Iram, 09 November 1981), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, NIK -, umur 58 tahun (Melak, 19 Mei 1962), agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS Guru SMP 1 Melak, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Mei 1999.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Melak.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- a. **Anak I**, umur 19 tahun (Melak, 06 Oktober 2000).
- b. **Anak II**, umur 18 tahun (Melak 17 Februari 2002).
- c. **Anak III**, umur 15 tahun (Sendawar, 24 Februari 2005).
- d. **Anak IV**, umur 12 tahun (Melak, 3 Mei 2008).
- e. **Anak V**, umur 8 tahun (Melak, 21 Agustus 2011).

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan :

- a. Tergugat membiayai hidup teman Tergugat bernama Mansha beserta istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat.
- b. Tergugat sering jalan malam tanpa sepengetahuan Penggugat.
- c. Tergugat sering berkata kasar apabila terjadi pertengkaran seperti kata "bodoh" kepada Penggugat.

5. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan badan selayaknya suami istri.

6. Bahwa, pada bulan Mei 2020, Tergugat diketahui memiliki kelainan seks berupa gemar melakukan seks secara online seperti bertukar photo porno dengan lawan jenis dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya.

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai PNS Guru SMP 1 Melak dengan penghasilan sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

10. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V** dalam hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dengan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **3** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai hak-hak akibat cerai, Penggugat menyatakan menambah posita dan petitum gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak transparan dan tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah ekonomi.
3. Bahwa Penggugat menginginkan mendapatkan hak-hak akibat cerai dari Tergugat.
4. Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, untuk memudahkan Penggugat mendapatkan hak-hak akibat cerai, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat menunaikan hak-hak Penggugat tersebut selambat-lambatnya disaat Tergugat mengambil akta cerai dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat sebelum pengembalian akta cerai.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 08 Mei 1999, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram,

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor -, tanggal 07 Januari 2020, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 8 Desember 2011 atas nama Anak I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 7 Januari 2003 atas nama Anak II, dikeluarkan oleh Camat Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 5 Juli 2010 atas nama Anak III, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 5 Juli 2010 atas nama Anak IV, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 2 Februari 2012 atas nama Anak V, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7.

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri I Sendawar Melak Bulan Mei 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8.

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara Nomor -, tanggal 3 Februari 2020 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Bank Kaltimtara Melak, dan telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9.

## b. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian menghuni rumah kediaman bersama di Melak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menggunakan uang untuk membiayai kehidupan teman dan istri teman tersebut serta tidak jujur dalam mengurus keuangan, pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar secara kepada Penggugat jika sedang marah kepada Penggugat. Serta Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama walaupun masih tinggal satu rumah.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru SMP dengan penghasilan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi telah mencoba mendamaikan Penggugat dan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 6 dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara langsung dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk introspeksi diri untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun tidak berhasil.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai saudara Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama di Melak setelah sebelumnya tinggal di rumah kontrakan.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak lagi tidur dalam satu kamar.

- Bahwa Saksi berulang kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa ijin Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS Guru di SMP 1 Melak.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 Mei 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **34** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraianya, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat menggunakan uang untuk membiayai kehidupan teman dan istri teman tersebut serta tidak jujur dalam mengurus keuangan, pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar secara kepada Penggugat jika sedang marah kepada Penggugat. Serta Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang rentan terhadap permufakatan buruk (*arres*) dan ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1. sampai dengan P.9. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.4., P.5., P.9. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak bisa menunjukkan akta asli atas bukti P.3., P.6., P.7., P.8., namun menurut kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No.: 112 K/Pdt./Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "*fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*", sedang bukti P.3., P.6., P.7., dikuatkan oleh bukti P.2. serta keterangan para saksi dan bukti P.8., dikuatkan oleh bukti P.9. dan keterangan para saksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka bukti P.3., P.6., P.7., P.8. dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2. sampai dengan P.7. berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran berisi peristiwa penting tentang identitas dan status seseorang, telah membuktikan bahwa **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV** dan **Anak V** adalah anak dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.8. dan P.9. berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri I Sendawar Melak Bulan Mei 2020 dan Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara Nomor -, tanggal 3 Februari 2020 atas

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **34** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena Tergugat tidak membantah isinya, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Tergugat adalah seorang PNS Guru yang memiliki gaji per bulan dengan item gaji pokok, tunjangan fungsional umum, tunjangan terampil dan tunjangan BPJS Kesehatan sebesar Rp10.781.977,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setiap bulan dan masih mungkin bertambah dengan adanya tunjangan-tunjangan lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 08 Mei 1999.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah bersama di Melak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat menggunakan uang untuk membiayai kehidupan teman dan istri teman tersebut serta tidak jujur dalam mengurus keuangan, pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar secara kepada Penggugat jika sedang marah kepada Penggugat. Serta Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur satu ranjang walaupun masih tinggal di rumah yang sama.
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang penyayang dalam mengasuh anak.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma hukum, agama, adat maupun asusila.
- Bahwa Penggugat taat dalam melaksanakan ajaran agama.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru SMP Negeri I Sendawar Melak.
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan pokok yang nilainya

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.781.977,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setiap bulan.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **34** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و  
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَكْبَرُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya".

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak bulan Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

## Tentang Gugatan Kumulasi

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak dan akibat talak telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

### 1. Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV** dan **Anak V**. Anak-anak tersebut, saat ini dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat. Namun dalam prakteknya, selama ini Penggugat lah yang dominan mengasuh anak-anak tersebut. Selanjutnya, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik, Penggugat telah menjalankan ajaran agama dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih dan sayang. Penggugat juga memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **17** dari **34** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan asusila. Terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التميز أم تتزوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من  
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **34** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak V** masih berusia 8 (delapan) tahun, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV** telah berusia 12 (dua belas) tahun lebih, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak hadir dan dianggap tidak keberatan dengan kehadiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hanya diwakili oleh Anak III yang menjelaskan bahwa dirinya dan saudaranya yang lain memilih untuk berada dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan normal, tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika Penggugat, memiliki sifat pengasih dan penyayang dalam mengasuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, berperilaku dan kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, susila dan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **19** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V** beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah penelantaran kepada anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegangk hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut.

## 2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **20** dari **34** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa *iddah*, terhadap gugatan tersebut, karena ketidakhadirannya, jawaban Tergugat tidak dapat didengar.

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah *iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat yang tinggal di Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tuntutan yang wajar, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **21** dari **34** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

### 3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 5 (lima) orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **22** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65:6 berfirman:

قَاِنْ اَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاْتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهٗنَّ وَكِسُوْتُهٗنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)".

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.

Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: "Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi".

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman 23 dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anaknya. Menurut Hakim “*khithab*” terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur’an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa selain norma agama di atas, hukum positif juga mengatur terjaminnya hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Hakim menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat ( 1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **24** dari **34** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **25** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan pekerjaan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Hakim menilai layak mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada 06 Oktober 2000 di Melak, **Anak II**, lahir pada 17 Februari 2005 di Melak, **Anak III**, lahir pada 24 Februari 2005 di Sendawar, **Anak IV**, lahir pada 03 Mei 2008 di Melak, **Anak V**, lahir pada 21 Agustus 2011 di Melak melalui Penggugat minimal

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **26** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". Oleh karenanya, kesimpulan Hakim dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ketahun memiliki trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang dikuti detikfinance dengan alamat <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4369086/lebih-rendah-dari-sebelumnya-inflasi-2018-sebesar-313>, menyebutkan bahwa *Sepanjang 2018 inflasi tercatat 3,13% (tiga koma tiga belas persen)*, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat menjadi 10 % (sepuluh persen) dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak bulan Juli 2020, sehingga mulai bulan Juli 2021 Tergugat berkewajiban membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **27** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak meminta penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitem Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat(3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun menurut Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkungannya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Plena Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat ini berlaku jika anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat. Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **28** dari **34** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *lil intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*". Menurut Hakim, ketentuan tersebut juga mempertegas ketentuan bahwa nafkah anak yang dilalaikan ayah berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **29** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan oleh Wahbah Zuhaily dalam bukunya Al-Fiqhu I-Islām wa-Adillatuhu, Jilid VII, Hlm. 829 yang berbunyi

وقال الشافعية لا تصير نفقة الولد ربنا الولد الا بفرض قاضي او اذنه في اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق

Artinya : " Pendapat kalangan Syafi'iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut." Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat yang dijatuhkan Hakim kepada Penggugat merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Tergugat akan menjadi hutang bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu". Kata "Jaminan", dalam ketentuan di atas, jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima. agunan. atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima. agunan. atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (مثاقا غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **30** dari **34** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orangtuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*". Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa "*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*"

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **31** dari **34** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh terhadap lima orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak I**, lahir pada 06 Oktober 2000 di Melak, **Anak II**, lahir pada 17 Februari 2005 di Melak, **Anak III**, lahir pada 24 Februari 2005 di Sendawar, **Anak IV**, lahir pada 03 Mei 2008 di Melak, **Anak V**, lahir pada 21 Agustus 2011 di Melak.
5. Menghukum Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anak sebagaimana diktum butir 4 (empat) diktum amar putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban akibat talak berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ketentuan sebagaimana butir 6 (enam) dalam diktum amar putusan ini selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah terhadap 5 (lima) orang anak sebagaimana diktum butir 4 (empat) amar putusan ini minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat dengan ketentuan penambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Dan menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada/atau

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **32** dari **34** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah hadhanah anak-anak tersebut kepada Penggugat.

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Qo'dah 1441 H, oleh kami Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khairo Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Gunawan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**

**Khairo Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	450.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus ribu enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **33** dari **34** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.Sdw  
Halaman **34** dari **34** halaman